

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA
MEMPERSUASI KHALAYAK DALAM PROGRAM PENYULUHAN
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

**(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM BNN PROVINSI LAMPUNG
@infobnn_provinsi_lampung)**

Tugas Akhir

Oleh

Tri Intan Sari



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA MEMPERSUASI KHALAYAK DALAM PROGRAM PENYULUHAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

**(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM BNN PROVINSI LAMPUNG
@infobnn_provinsi_lampung)**

Oleh

Tri Intan Sari

Sejak munculnya virus covid-19 program penyuluhan P4GN yang awalnya dilakukan secara konvensional secara perlahan mulai mengalami perubahan dengan penyuluhan berbasis daring. Meskipun di masa pandemi peredaran gelap narkoba terus berjalan beradaptasi mengikuti perkembangan pandemi, hal ini menyebabkan penyuluh berinovasi dalam melaksanakan penyuluhan yaitu dengan memanfaatkan media sosial instagram. Instagram dipilih karena merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak yang digunakan oleh banyak kalangan terutama remaja, yang mana dari kalangan remaja inilah banyak sekali yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba.

Masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana pemanfaatan media social instagram sebagai upaya mempersuasi khalayak dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung di masa pandemi. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan instagram oleh divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional dalam penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program P4GN serta cara Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menghadapi hambatan dalam proses penyuluhan P4GN melalui media sosial instagram di masa pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Metode tersebut nantinya akan menghasilkan informasi terkait P2M sebagai humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam

memanfaatkan media sosial instagram sebagai upaya mempersuasi khalayak dalam proses penyuluhan P4GN di masa pandemi Covid-19.

Simpulan dari penulisan ini adalah divisi P2M yang menjalankan tugas dan fungsi humas lembaga di BNN Provinsi Lampung memanfaatkan media sosial instagram sebagai media penyuluhan P4GN dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di instagram. Kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara luas ini juga mengambil peran dalam menjalankan fungsi humas yaitu membangun citra baik lembaga, menggali dan menampung aspirasi masyarakat, dan membangun interaksi secara langsung dengan masyarakat melalui media sosial.

Kata Kunci: *Media sosial, Persuasi Khalayak, P2M, P4GN, BNN*

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA
MEMPERSUASI KHALAYAK DALAM PROGRAM PENYULUHAN
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

**(STUDI PADA AKUN INSTAGRAM BNN PROVINSI LAMPUNG
@infobnn_provinsi_lampung)**

Oleh

Tri Intan Sari

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi D III Hubungan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tugas Akhir : PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
SEBAGAI UPAYA MEMPERSUASI KHALAYAK
DALAM PROGRAM PENYULUHAN,
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA (P4GN) (STUDI PADA AKUN
INSTAGRAM BNN PROVINSI LAMPUNG
@INFOBNN_PROVINSI_LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : **Tri Intan Sari**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1806071015
Program Studi : D3 Hubungan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Bangun Suharti, S.Sos., M.IP.
NIP 197009181998022001

2. Ketua Program Studi

Agung Wibawa, S.Sos.i, M.Si.
NIP 198109262009121004

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: **Bangun Suharti, S.Sos., M.IP**



Penguji Umum : **Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir: 13 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tri Intan Sari
Npm : 1806071015
Jurusan : D3 Hubungan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul Tugas Akhir : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Upaya Mempersuasi Khalayak Dalam Program Penyuluhan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Akun Instagram BNN Provinsi Lampung @InfoBnn_Provinsi_Lampung).

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Upaya Mempersuasi Khalayak Dalam Program Penyuluhan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Akun Instagram BNN Provinsi Lampung @InfoBnn_Provinsi_Lampung)” adalah benar-benar hasil karya ilmiah sendiri, bukan Plagiat (milik orang lain) ataupun di buat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau Tugas Akhir saya, ada pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap dicabut gelar akademik saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 13 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan,




Tri Intan Sari
NPM 1806071015

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Juni 2000, Putri ketiga dari pasangan T. Haryanto dan Martina. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Cendrawasih Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006, lalu meneruskan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung yang diselesaikan pada 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Diploma III Hubungan Masyarakat. Penulis melakukan Kegiatan Magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung pada bidang humas Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) daribulan Februari 2021 sampai Maret 2021 sebagai syarat mendapatkan gelar A.Md.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk:

Kedua Orangtu aku Bapak dan Mamah, saudara-saudara kandungku, dan para sahabatku yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa , dan kesabaran dalam menanti keberhasilanku. Kepada mereka penulis mengucapkan terimakasih atas semua kasih sayang, untaian doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.

Untuk seterusnya penulis akan selalu berusaha membuat kalian bangga

Aamin.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 5-6)

"There is always a rainbow after the rain. Bumi berputar, cuaca berubah, nggak ada yang stagnan, termasuk kehidupan kita".

(Intan).

SANWACANA

AssalamualaikumWr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan saran, bimbingan, data dan informasi dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, yaitu kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Agung Wibawa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Diploma III Hubungan Masyarakat Universitas Lampung.
3. Bangun Suharti, S.Sos., M. IP selaku pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama ini.
4. Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si selaku penguji Tugas Akhir penulis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan saran selama revisi penulis.
5. Edy Marjoni S. AP dan Fhata Zaf Al-Ali S.I.Kom selaku pembimbing penulis dan membantu penulis dalam wawancara data tugas akhir selama magang di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

6. Seluruh karyawan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Deputi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Kedua Orangtua penulis T.Haryanto dan Martina yang telah banyak mambantu penulis dalam segala hal.
8. Sahabat-sahabat tersayangku Fadel, Yoga, Angela, , Elsa, Vera, Fadhila dan Mukti atas doa, dukungan, motivasi dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di waktu yang tepat ini

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua.

WassalamualaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 13 Januari 2022

Penulis

Tri Intan Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
SANWACANA	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Kegunaan Penulisan.....	7
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Public Relations dan E-PR	10
2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Persuasif.....	12
2.3 Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	13
2.4 Media Sosial Sebagai Media Sosialisasi.....	15
2.5 Instagram dengan Kelebihan dan Kelemahannya.....	17
2.6 Pengelolaan Media Sosial Instagram yang baik	21
BAB III	24
GAMBARAN UMUM	24
3.1 Sejarah	24
3.2 Logo dan Makna	27
3.3 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	28
3.4 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	29
3.5 Stuktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	31
3.5.1 Tugas dan Fungsi BNN	33
3.5.2 Tugas dan Fungsi Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 37	

3.6 Program P4GN.....	39
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil.....	41
4.2 Pembahasan	63
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo BNN	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan	32
Gambar 4.1 Profil Instagram BNN Provinsi Lampung	47
Gambar 4.2 Dokumentasi Konten Penyuluhan Narkoba	49
Gambar 4.3 Dokumentasi Konten Penyalahgunaan Narkoba	50
Gambar 4.4 Dokumentasi Konten Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba	51
Gambar 4.5 Konten Penyuluhan P4GN di Instagram BNN Provinsi Lampung tentang Rehabilitasi	53
Gambar 4.6 Interaksi Tanya Jawab di Kolom Komentar Instagram BNN Provinsi Lampung dengan Masyarakat	54
Gambar 4.7 Penggunaan Fitur Live Instagram oleh BNN Provinsi Lampung	55
Gambar 4.8 Fitur Instagram Story BNN Provinsi Lampung	56
Gambar 4.9 Konten Edukasi Jenis Narkoba melalui Instagram Story	57
Gambar 4.10 Konten IGTV di Instagram BNN Provinsi Lampung	58
Gambar 4.11 Update Informasi tentang Pemberantasan Narkoba	58
Gambar 4.12 Konten Reels Instagram BNN Provinsi Lampung	59
Gambar 4.13 Sorotan Alur Pelayanan Surat Keterangan Bersih Narkoba	60
Gambar 4.14 Konten Kampanye Sosial Virus Covid-19 BNN Provinsi Lampung	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus covid-19 (corona virus disease) terus menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan menyebabkan terjadinya pandemi, termasuk di Provinsi Lampung. Pandemi merupakan terjadinya suatu wabah penyakit secara meluas diseluruh dunia. Dengan status pandemi pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk mengikuti aturan protokol pandemi dengan disiplinnya kini, senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi keramaian. Semua sektor kegiatan mengalami dampak dari kebijakan ini termasuk dilingkungan pekerja dan pandemi. Kampus dan sekolah mengikuti kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar melalui dalam jaringan (daring), sedangkan untuk sector pemerintah dan swasta melaksanakan aktivitas bekerja dengan aturan jadwal bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO).

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan jumlah pemakai dan pengedar narkoba dan menempati peringkat ke 3 dari 10 Provinsi di pulau Sumatera sebagai pengguna dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Survei Puslidatin BNN RI dan UI, 2017). Jumlah ini terus mengalami kenaikan yang signifikan di Provinsi Lampung sejak tahun 2015. Peningkatan ini terjadi diantaranya adanya

perubahan situasi di Provinsi Lampung, yang sebelumnya menjadi jalur lintas peredaran gelap narkoba, menjadi jalur edar narkoba itu sendiri. Bahkan tak terkecuali pada masa pandemi seperti saat ini.

Di Provinsi Lampung sendiri berdasarkan informasi Kepala Seksi Intelejen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, tidak ada penurunan aktivitas peredaran gelap narkoba di masa pandemi covid-19 namun terjadi perubahan modus operandi, salah satunya melalui jaringan terputus dengan memanfaatkan berbagai jasa pengiriman (bnn.go.id) Bersamaan dengan BNN Provinsi Lampung data Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Lampung juga memperlihatkan tidak ada penurunanungkap kasus yang signifikan pada masalah narkoba. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi. Adanya penyesuaian modus operandi yang dilakukan terhadap peredaran gelap narkoba, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap metode upaya pencegahan narkoba, salah satunya dengan penyuluhan bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan menggunakan media social instagram. Penyuluhan narkoba pada masa pandemi seperti ini menuntut penyuluh untuk memiliki inovasi dan ide agar tetap bias melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba meskipun pada situasi pandemi covid-19.

Penyuluhan narkoba merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi tentang bahaya narkoba dan P4GN yang tujuannya adalah mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman

terkait bahaya narkoba yang diharapkan dapat menciptakan ketahanan diri untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Penyuluhan narkoba biasanya dilakukan secara langsung (tatap muka) yang melibatkan interaksi dan partisipasi yang aktif secara dua arah cara penyuluh dengan audiens dan penyuluhan lebih sering dilakukan secara konvensional dengan mengumpulkan sejumlah masa pada lokasi tertentu dan dapat dilakukan pada berbagai momen, baik momen khusus untuk penyelenggara anpenyuluhan itu sendiri, atau penyuluhan yang diikuti sertakan dalam momen kegiatan masyarakat seperti acara kemasyarakatan, pelatihan dan pentas seni. Dengan adanya pandemi covid-19 hal tersebut sulit dilakukan dan beresikoter hadap peningkatan penyebaran virus covid-19. Sehingga menuntut penyuluhun untuk melakukan kegiatan yang lebih aman penyuluhan juga menuntut adaptasi menyesuaikan dengan masa pandemi yang berdampak pada segala sektor.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung melakukan kegiatan penyuluhan dengan konsep tanpa melakukan interaksi langsung kepada masyarakat yaitu dengan memanfaatkan media social instagram. Instagram dipilih karena merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak yang digunakan oleh banyak kalangan terutama remaja, yang mana dari kalangan remaja inilah banyak sekali yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba.

Sebenarnya media sosial khususnya instagram sudah sejak tahun 2015 digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung namun belum digunakan secara maksimal, dalam artian belum aktif dalam memposting

konten penyuluhan P4GN. Pemanfaatan Instagram dianggap sebagai upaya kreatif dan persuasif yang dilakukan oleh Humas BNN. Instagram dapat menjadi salah satu alternatif bagi Humas BNN untuk upaya optimalisasi fungsi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Pemanfaatan media sosial tersebut sesuai dengan konsep pemanfaatan media sosial menurut Kurniasih yaitu, media sosial dapat digunakan untuk menjaga dan membangun citra, sebagai wadah aspirasi masyarakat, sebagai media komunikasi interaktif dengan masyarakat, dan sebagai wadah dokumentasi kegiatan suatu lembaga (Kurniasih 2013 : 5). Berdasarkan pertimbangan bahwa proses penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti meskipun di masa pandemi seperti ini. Sejak awal Covid-19 mewabah dan dimulainya pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat membuat angka penggunaan media sosial masyarakat meningkat hal tersebut membuat divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang juga berperan sebagai pengelola media BNN Provinsi Lampung dan menjalankan fungsi tugas humas di BNN Provinsi Lampung semakin memaksimalkan media sosial instagram untuk melakukan penyuluhan P4GN di masa pandemi.

Menurut Young media sosial menjadi sebuah platform bagi Humas dalam menjalankan komunikasi publik (Nasrullah, 2015:11). Beberapa studi menganggap media sosial merupakan platform komunikasi strategis saat ini. Strategis dalam artian semua perkembangan profil dan update media sosial dalam interaksi dengan berbagai elemen masyarakat dapat dilihat dan dianalisis oleh pengelola media social atau divisi humas Lembaga yang

bersangkutan. Media sosial menjadi salah satu inovasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yang memaksimalkan teknologi. Inovasi dari penggunaan media sosial tersebut menciptakan manfaat bagi pemerintah seperti, mendorong efisiensi pemerintahan karena dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, memperoleh kepercayaan masyarakat, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, sebagai sarana komunikasi di saat krisis.

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan pentingnya media sosial bagi humas pemerintah dalam acara Pertemuan Tahunan Bakohumas pada tanggal 30 Agustus 2007 di Bali, sebagai berikut :

“Pejabat Humas Pemerintah harus bisa menyampaikan kebijakan dan program pemerintah dengan jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Iabukan sekadar harus bisa menyampaikan sebuah kebijakan atau program, melainkan latar belakang mengapa pandemi itu diambil, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara seperti ini masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung, dan berperan serta dalam kebijakan dan program yang dijalankan” (Sutopo, 2019 : 38).

Dalam hal ini media sosial tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga memberikan tantangan baru bagi humas lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga di saat krisis seperti ini Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) selaku Humas BNN Provinsi Lampung yang menjadi jembatan penghubung komunikasi dengan khalayak menggunakan berbagai konsep dalam mempersuasikha layak, seperti konsep persuasi parsitipatif yang bertujuan untuk menarik simpati kalangan masyarakat secara luas dimanfaatkan sebagai media penyuluhan secara daring melalui podcast BNN

Provinsi Lampung yang kemudian akan dipublikasikan melalui berbagai media sosial salah satunya instagram BNN Provinsi Lampung. Lalu konsep persuasi *fear arousing* (konsep pembangkitan rasa takut) dengan menggunakan media social Instagram dilakukan penyuluhan dengan memposting bahaya dampak narkoba secara berkala yang dipublikasikan melalui media social instagram BNN Provinsi Lampung. Dalam mempersuasi khalayak harus memancing perhatian, menarik minat, membangkit kakeinginan, mendorong dalam mengambil keputusan dan menggerakkan orang untuk melakukan pandemi sehingga dalam hal ini fungsi divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku pelaksana tugas kegiatan kehumasan BNN Provinsi Lampung dalam memanfaatkan media sosial sangat diperlukan dalam menunjang penyuluhan yang dapat mempersuasi khalayak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Upaya Mempersuasi Khalayak Dalam Program Penyuluhan P4GN Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Di Masa Pandemi”. Studi dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial instagram yang digunakan divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penyuluhan Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di masa pandemi covid 19?

2. Bagaimana Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sebagai Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengatasi hambatan dalam proses penyuluhan P4GN melalui media sosial Instagram di masa pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media social instagram yang digunakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di masa pandemi covid 19?
2. Untuk mengetahui bagaimana Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sebagai humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengatasi hambatan dalam proses penyuluhan P4GN melalui media sosial Instagram di masa pandemic covid 19?

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Sebagai upaya menerapkan teori kehumasan yang diperoleh pada saat penulis berada di bangku perkuliahan dan dapat berguna dalam meningkatkan wawasan.

2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam Menyusun tugas akhir ini, penulis mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara guna mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber data pertama. Hal ini guna mendapatkan data sesuai dengan tujuan Tugas Akhir dengan narasumber bagian Humas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Lampung pada saat melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai 31 Maret 2021. Adapun beberapa narasumber yang saya wawancarai, sebagai berikut :

- a) Edy Marjoni S. AP (Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Humas BNN)
- b) Fhata Zaf Al -Ali S. I.Kom (Koordinator Bidang Pencegahan dan Bertugas Mengelola Sosial Media Instagram)
- c) Sukolita Rangga S. Psi (Koordinator Penyuluhan dan Bertugas Mengelola Sosial Media Instagram)

2. Observasi

Yaitu dilakukan dengan cara mengamati Instagram Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang dilakukan penulis selama

melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 1 bulan terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai 31 Maret 2021 dalam rangka mempersuasi khalayak pada program P4GN.

3. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari instagram BNN Provinsi Lampung dengan tangkapan layar, dokumentasi langsung, dan catatan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Studi pustaka

Yaitu penulis mengumpulkan dan mencari data yang terdapat di berbagai macam bahan dan materi berupa buku, jurnal, dokumen, berita dan pendapat para ahli dengan menggunakan *literature* bahan pustaka dan referensi yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Public Relations dan E-PR

Humas atau *public relations* adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi baik yang bersifat komersil maupun non komersil di sektor publik (pemerintah) maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan dengan melalui kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yaitu perubahan yang positif (Frank Jenkins 2003:2). Sedangkan menurut Rosady Ruslan (2005:6) dalam bukunya *Managemen Public Relations dan Media Komunikasi* yaitu seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun publik.

Menurut Effendi (2006:23) *public relations* sebagai komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan yang akan dicapai bersama. *Public relations* juga dapat diartikan sebagai representasi positif suatu organisasi kepada keseluruhan publiknya (Tony Greener 2002:5) hal ini sesuai dengan pengertian Renald Kasali (2006:6) dalam bukunya *Managemen Humas* yaitu fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat

antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.

Dari pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *public relations* adalah cara berkomunikasi untuk membangun hubungan yang baik dan terencana oleh semua pihak baik internal maupun eksternal agar tercapainya tujuan perusahaan dalam mempertahankan citra positif instansi atau perusahaan.

Dalam melakukan tugasnya humas atau public relations di era digital ini dibutuhkan (E-PR) *Electronic Public Relations*. Menurut Bob Julius Onggo (2004:1) E-PR adalah inisiatif public relations atau humas yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya dengan strategi EPR yaitu meliputi website perusahaan, publisitas situs pencarian, press release online, *auto responder* pada email, kartu nama elektronik pada email, *E-newsletter* dan forum pada website perusahaan. Public Relations melalui media internet memiliki peranan yang lebih besar dibanding public relations di dunia fisik. Menurut Bob Julius Onggo (2015:5) Beberapa manfaat E-PR antarlain:

1. Komunikasi konstan.
2. Respon yang cepat, internet memungkinkan public relations merespon lebih cepat atas semua permasalahan dan pertanyaan dari audiens.
3. Pasar Global, dengan menggunakan internet semua orang diseluruh dunia dapat terhubung satu sama lain.

4. Interaktif, internet interaktif membuat public relations memperoleh feedback dari audiens sehingga public relation dapat mengetahui tanpa menebak-nebak.
5. Komunikasi dua arah, dalam hal ini komunikasi antara organisasi dan publik dapat membangun hubungan yang baik dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan melalui media offline.
6. Hemat, E-PR dapat membuat organisasi lebih hemat karena tidak membutuhkan biaya cetak. (Onggo, 2015:5)

2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan, ide, pikiran atau gagasan dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk membujuk, mengajak, merayu, guna mempengaruhi keyakinan, pikiran, nilai, atau sikap komunikan sesuai yang diharapkan komunikator (Effendy, 2008:16). Sementara pendapat Rakhmat (2007: 15) mengemukakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang dapat bertindak seperti kehendaknya sendiri.

Sehubungan dengan proses komunikasi persuasif Effendy (2004:3) mengungkapkan teknik- teknik yang dapat dipilih dalam proses komunikasi persuasif yaitu:

1. Teknik Asosiasi

Penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpahkannya pada objek atau peristiwa yang sedang menarik minat khalayak.

2. Teknik Integrasi

Kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan yaitu melalui kata-kata verbal maupun non verbal.

3. Teknik Ganjaran

Kegiatan mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan.

4. Teknik Tataan

Merupakan kegiatan persuasi seni penataan pesan dengan imbauan emosional sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya.

5. Teknik Red Herring

Bagaimana seorang komunikator meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk mengalihkan sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya.

2.3 Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba

Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru seperti pengetahuan, informasi dan kemampuan baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya sesuai dengan yang seharusnya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Notoatmodjo, 2007:146). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014 penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan maupun peraga kepada kelompok sasaran, sehingga muncul

pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Notoatmodjo (2011: 150) metode penyuluhan dibagi menjadi tiga yaitu,

1. Metode individual, disampaikan secara individu misalnya melakukan kunjungan rumah.
2. Metode kelompok, yaitu kelompok besar dengan jumlah peserta lebih dari 20 orang maka metode yang dilakukan adalah seminar dan ceramah sedangkan kelompok kecil jika jumlah peserta penyuluhan kurang dari 20 orang maka dapat dilakukan dengan diskusi .
3. Metode penyuluhan massa, penyuluhan ini dapat dilakukan dengan cara pemasangan spanduk atau poster di tempat ramai atau yang biasa dikunjungi banyak orang. (Notoatmodjo, 2011:150).

Dalam hal ini penyuluhan penyalahgunaan narkoba menurut Permenpan Tahun 2014 Nomor 46 adalah upaya pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh BNN dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan setelah terjadinya penyuluhan diharapkan ada perubahan sikap, tingkah laku dan pengetahuan peserta penyuluhan (bnn.go.id).

Menurut Assegaf (1987: 51-52) terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam penyuluhan narkoba, yaitu:

1. Pendekatan pemberian informasi

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan efeknya akan membawa perubahan sikap dan menurunnya perilaku penyalahgunaan narkoba.

2. Pendekatan edukasi afektif

Bertujuan pada pengembangan interpersonal dan sosial dengan meningkatkan pengertian tentang diri sendiri dan menerimanya melalui konseling serta kemampuan keteerampilan hidup dan interpersonal.

3. Pendekatan alternatif

Bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam tim dan meningkatkan kerjasama dan meningkatkan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan seperti aktivitas dalam bidang hiburan, olahraga, keagamaan dan ketahanan sosial.

4. Pendekatan peningkatan kemampuan

Bertujuan untuk memusatkan interaksi antara individu yang bersangkutan dan lingkungannya dengan menekankan pada pengembangan serta penggunaan keterampilan dalam bersosialisasi.

2.4 Media Sosial Sebagai Media Sosialisasi

Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang belum pernah ada sebelumnya (Chris Brogan, 2010 : 11). Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengartikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0

yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* (Michael Haenlien, 2010 : 59-68).

Ron Jones menjelaskan bahwa media social merupakan kategori media online dimana orang-orang berbicara, berpartisipasi, berbagi, berjejaring dan ditandai dengan aktivitas online. Sebagian besar media sosial mendorong pengguna untuk berdiskusi, memberikan umpan balik, voting, komentar dan berbagi informasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Media sosial lebih dari sekedar percakapan dua arah, lebih dari broadcast satu arah seperti media tradisional, media social memiliki keunikan yaitu dengan adanya ide tetap terhubung dengan site, sumber dan orang-orang lainnya (Malita, 2011 : 747).

Karakteristik media sosial menurut Nasrullah (2016 : 15) yaitu,

1. Jaringan, yaitu infrastruktur yang menghubungkan komputer maupun perangkat keras lainnya.
2. Informasi, yaitu informasi diproduksi, dipertukarkan dan dikonsumsi oleh setiap individu. Pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
3. Arsip, yaitu menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan saja melalui perangkat apapun.
4. Interaksi, yaitu proses yang terjadi diantara pengguna dan perangkat teknologi.
5. Simulasi sosial, yaitu interaksi antar pengguna lain melalui antar muka di media sosial dengan melakukan koneksi login ke media sosial.

6. Konten oleh pengguna, yaitu menunjukkan bahwa media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna dan pemilik media sosial.

Kurniasih (2013 : 5) menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh humas pemerintah mengenai pemanfaatan media sosial, yaitu :

1. Media sosial dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga.
2. Melalui media sosial humas pemerintahan dapat menggali aspirasi publik.
3. Media sosial merupakan platform dimana pemerintah dan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dan cepat.
4. Media sosial dapat menjadi tempat dokumentasi online karena segala yang dibagikan akan tersimpan secara otomatis oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum sehingga humas pemerintahan harus mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut di sampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya.

2.5 Instagram dengan Kelebihan dan Kelemahannya

Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010 yang tujuan utamanya adalah berbagi gambar yang diperutukan bagi pengguna ponsel berbasis IOS, android dan windows. Menurut Rahmawati (2016:30) instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarkanluaskannya di jejaring sosial. Instagram adalah aplikasi yang

menghantarkan maklumat dengan cepat, dalam bentuk foto dan video dimana ini memungkinkan perorangan atau perusahaan membangun profil umum atau semi umum dalam satu sistem yang terbatas, dapat menampilkan pengguna lain yang berkaitan dan mengamati daftar koneksi yang mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna dalam sistem sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung lewat foto ataupun video singkat (Ghazali, 2016:8)

Berbeda dengan media sosial yang lain, instagram menitik beratkan kepada postingan foto dan video dari para penggunanya. Sehingga inilah yang menjadi pembeda antara instagram dengan media sosial lain. Selain itu instagram seringkali memperbarui sistemnya begitu juga dengan fiturnya sehingga lebih lengkap dan menarik. Berbagai fitur yang dapat menunjang pemanfaatan instagram menurut Rahmawati (2016:32) yaitu sebagai berikut.

1. Followers

Sistem social dalam instagram adalah menjadi followers atau pengikut akun pengguna lain. Dengan demikian komunikasi antar pengguna instagram terjalin dengan memberikan tanda like atau suka juga mengomentari foto atau video yang diunggah pengguna lain. Pengikut juga memiliki unsur terpenting sebagai penentu jumlah like foto atau video.

2. Upload Foto dan Video

Aplikasi utama Instagram sebagai tempat mengunggah foto atau video.

3. Instagram Stories

Instagram stories merupakan fitur yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menambahkan efek, dan menambahkannya ke feeds Instagram dengan memiliki batas waktu 24 jam.

4. Instagram Live

Instagram live merupakan fitur yang memungkinkan pengguna menyiarkan video secara langsung yang nantinya bisa disimpan menjadi instagram stories.

5. IGTV

IGTV merupakan fitur video vertical yang tersedia dalam aplikasi dan web instagram. IGTV dapat digunakan mengunggah video hingga 10 menit dengan ukuran file 650 MB dan pengguna instagram yang telah terverifikasi dapat mengunggah video berdurasi 60 menit dengan ukuran file 5,4 GB.

6. Explore

Explore atau jelajah adalah fitur yang menampilkan foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat, orang yang kemungkinan terhubung dan pencarian yang sering dilakukan pengguna.

7. Reels

Reels merupakan fitur perekaman pendek yang dapat di edit dan berdurasi 15 detik.

8. Sorotan

Sorotan merupakan himpunan story instagram yang dapat ditampilkan dalam profil yang bisa dilihat kapan saja sama seperti postingan.

Sedangkan kekurangan instagram menurut Rahmawati (2016: 35) yaitu:

1. Spamming

Kemudahan yang diberikan media sosial instagram dalam hal berinteraksi menjadikannya rawan terjadi spamming. Spam ini biasanya terjadi pada kolom komentar. Namun hal ini dapat diatasi dengan mengubah akun menjadi privat agar tidak sembarang orang bisa berkomentar di postingan.

2. Tidak adanya penyaring konten

Dengan banyaknya pengguna akun instagram menjadikan instagram sangat mudah dimasuki oleh orang-orang yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk seperti hoax.

Media sosial terbukti menjadi media penyebaran yang efektif, karena merupakan tempat informasi dan wadah dalam berpendapat dalam masyarakat sehingga banyaknya pengguna media sosial menyebabkan banyak terjadi penetrasi informasi di media social sebuah isu yang belum jelas kebenarannya (hoax) yang menyebar di luar kendali pihak-pihak terkait. Sehingga dalam kondisi seperti ini Humas Pemerintah dituntut memiliki kemampuan mengelola media sosial agar informasi-informasi yang berkaitan dengan lembaga dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu humas juga perlu mengelola berbagai sumber informasi dan saluran komunikasi secara efektif, agar informasi yang seharusnya diketahui khalayak dengan tepat.

2.6 Pengelolaan Media Sosial Instagram yang baik

Menurut Song & Lee (2016: 492-503) media sosial merupakan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah dengan meningkatkan persepsi mereka tentang transparansi pemerintah. Sebagian besar penggunaan media sosial oleh pemerintah adalah untuk tujuan simbolis dan presentasi, yang dinilai dapat menciptakan ekspektasi tertentu dari masyarakat terhadap pemerintah dari apa yang ditampilkan di media sosial.

Regina Luttrell dalam buku *Media Sosial How to Engage, Share, and Connect* tahun 2015 menyebutkan *The Circular Model of Some* bahwa terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam mengelola media sosial (Alfian Ramadhoni, 2016: 103-104)

Terdapat empat aspek dalam model ini, keempat aspek tersebut memiliki kekuatan dalam bagiannya masing-masing, tetapi bersama-sama aspek ini memungkinkan strategi yang solid.

1. Membagikan Konten (*Share*)

Dalam pengelolaan konten pada media sosial instagram, aspek share atau posting menjadi pembahasan yang penting dimulai dari memahami tujuan dari penggunaan platform media sosial bagi korporat. Penggunaan media sosial yang dimiliki ini juga mengikuti perkembangan trend platform media sosial yang tengah ramai digunakan oleh target khalayaknya, termasuk kepada pembuatan akun media sosial instagram untuk menjangkau para khalayaknya di media online dengan harapan bisa mendatangkan followers baru sehingga apa yang ingin disampaikan

dapat terlaksana. Selain itu konten yang dibagikan haruslah sesuai dengan karakteristik dari masing-masing khalayak pengguna media sosial yaitu harus menarik perhatian agar khalayak tertarik untuk melihat dan membaca pesan yang disampaikan melalui konten yang di-*share*.

2. Membagikan Konten Yang Terjadwal (*Optimize*)

Pengelolaan konten dalam tahap penjadwalan ini bertujuan untuk akun tetap aktif dimata para followernya karena selalu memberikan update secara periodik. Mengenai jumlah postingan setiap harinya, tidak ada angka pasti yang ditetapkan, ini disesuaikan dengan ketersediaan konten ataupun terkait dengan tema-tema tertentu yang sedang menjadi fokus untuk lebih intens di-*share* agar mendapatkan *awerness* dari khalayak dan tetap diusahakan tidak menjadi konten yang sifatnya mengganggu follower karena kuantitas yang berlebihan. Tidak hanya penjadwalan dari jumlah konten yang akan di-*share* setiap harinya, namun langkah untuk mengoptimisasikan konten ini juga memperhatikan waktu posting dengan membaca karakteristik dari khalayak instagram atau biasa disebut dengan *prime time* instagram. Hal ini bertujuan konten yang diposting akan tepat pada waktu orang-orang sedang banyak mengakses platform instagram dan pesan yang disampaikan dalam konten bisa langsung tepat sasaran hingga pada akhirnya menggugah minat khalayak. Penjadwalan ini begitu penting agar semuanya bisa terakomodir dengan baik serta tidak merusak tampilan feeds pada profil instagram mal yang dimana salah satu kekuatan dari platform instagram ini ialah pada estetika

tampilan yang dapat menarik *audience* dan pada akhirnya menaikkan *engagement* konten pada instagram tersebut.

3. Proses Pengelolaan dan Pengendalian Konten (*Manage*)

Dilakukan dengan membuat *report media monitoring* atau laporan perkembangan aktivitas baik untuk konten maupun akun instagram itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengatur sistem manajemen media korporat dan mengetahui pergerakan yang terjadi pada setiap konten yang diposting seperti respon dan feedback serta data instagram secara keseluruhan. Oleh karena itu kualitas konten ialah penting untuk terus termonitor dengan baik seperti jumlah *like*, *comment*, ataupun *share*. Proses monitoring ini berlangsung agar terciptanya sebuah alur yang bermula dari *awareness*, kemudian *engagement*, sampai kepada akhirnya yaitu *social commerce*. Report media monitoring ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dari aktivitas pengelolaan konten pada media sosial kepada manajemen perusahaan. Dari laporan ini yang kemudian menjadi *key performance* indikator yang dapat dievaluasi dan dijadikan bahan analisa untuk mengambil langkah strategis kedepannya.

4. Kerjasama Konten (*Engage*)

Tidak hanya dari segi internal dimana dalam pembuatan konten dan diposting pada akun instagram sendiri, namun pengelolaan konten juga dilakukan dengan segi eksternal perusahaan seperti halnya bekerjasama dengan komunitas online ataupun *public figure* agar mendapatkan instagram *exposure* sehingga konten yang di-*share* akan lebih berdampak pada konten instagram tersebut

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah

Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut Peraturan Presiden Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (Perpres No.23: 3-4).

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN (Inpres Tahun 1971).

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba (Kepres No. 17: 15)

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,

3.2 Logo dan Makna



Gambar 3.1 Logo BNN

Sumber: www.bnn.go.id

Sesuai dengan keputusan ketua BNN Nomor: Skep/37/IX/2006/BNN tentang Logo dan PIN di lingkungan BNN, maka dapat dijelaskan mengenai makna, bentuk dan warna dari logo BNN, sebagai berikut:

1. Makna Bentuk
 - a. Lingkaran berwarna emas, menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - b. Bintang, merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - c. Tulisan badan narkotika nasional republik indonesia, memberikan pemahaman bahwa BNN merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

- d. Garuda, melambangkan komitmen BNN terhadap tekad Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan Narkoba.
- e. Huruf BNN, menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional.

2. Makna Warna

- a. Warna hitam, memiliki arti keseriusan dan ketegasan.
- b. Warna kuning gading, memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan, antusiasme.
- c. Warna biru tua dan biru muda, artinya adalah lambang universalisme
- d. Warna putih, artinya adalah keluhuran cita-cita (Profil Badan Narkotika Nasional 2011: 2).

3.3 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional. BNN Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Kepala. Saat ini BNN Provinsi Lampung berkedudukan di Jl. Ikan Bawal No.92 Teluk Betung Bandar Lampung.

Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden,

Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Kepala BNN dibantu oleh Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan dan Deputi Hukum dan Kerjasama. Saat ini BNN memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK. Dengan adanya perwakilan di setiap daerah memberikan ruang gerak yang lebih luas dan strategis dalam upaya P4GN dan upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (Peraturan Gubernur 2010:35).

3.4 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki visi dan misi, sebagai berikut.


3.4.1 Visi

Menjadi lembaga non kementerian yang professional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya.

3.4.2 Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor/bahan-bahan lainnya (narkoba)
5. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
6. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden (Peraturan Gubernur 2010:36)

3.5 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur BNN Secara Umum Badan Narkotika Nasional yakni lembaga non pemerintahan yang memiliki tujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya. BNN memiliki dua unit kerja khusus yakni Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama serta memiliki lima unit pembantu yang langsung dibawahioleh kepala BNN yakni Deputy Bidang Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Bidang Pemberantasan, Deputy Bidang Rehabilitasi dan Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama.

- a. Deputy Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika contohnya seperti menggelar razia-razia, pemeriksaan bebas narkoba gratis, serta workshop atau seminar untukpelajar juga sebagai humas dan pusat informasi sadar bahaya narkoba yang biasanya bersentuhan langsung pada masyarakat serta berperan aktif dalam pembuatan iklan-iklan kampanye anti narkoba.
- b. Deputy Bidang Pemberantasan bertugas untuk menenukan pengedar dan pecandu narkoba skala besar maupun skala kecil. Pada bidang ini biasanya bersentuhan dengan ranah hukum.
- c. Deputy Bidang Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi untuk para pecandu narkoba. Serta mengelola pusat-pusat rehabilitasi yang ada di Indonesia

- d. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama yakni bertugas untuk menyerahkan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada jalur hukum. Selanjutnya akan di gunakan UU dan keputusankeputusan terkait hukuman penyalahgunaan narkoba.

3.5.1 Tugas dan Fungsi BNN

Tugas

Sesuai dengan Perka No. 03 Tahun 2015, BNNP memiliki tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, adapun tugas BNNP adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau

pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN

3.5.2 Tugas dan Fungsi Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas: Melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan di bidang pemberantasan.

Fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;

5. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
6. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.
8. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
9. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
10. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
11. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

13. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan bnn; dan
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

3.6 Program P4GN

Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN yang tujuannya untuk mengendalikan, mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program ini berisikan tentang penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat, pengadaan test urine dan rehabilitasi. Program P4GN di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pelaksana dan penanggung jawab program P4GN adalah divisi P2M. Dalam program P4GN dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian Anggran pada setiap kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Inpres RI Nomor 2 Tahun 2020).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan tugas akhir, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di masa pandemi, BNN Provinsi Lampung memanfaatkan media sosial instagram beserta fitur-fiturnya yaitu followers, upload foto dan video, instagram live, instagram story, instagram TV (IGTV), Reels dan sorotan sebagai sarana dalam mempersuasi khalayak tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba secara luas tanpa melakukan interaksi secara langsung. Hal ini sesuai dengan fungsi penyuluhan yaitu menyebarluaskan informasi dan edukasi bahaya narkoba dan menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya, selain itu tugas dan fungsi humas sebagai komunikator penyuluhan P4GN melalui instagram, membangun hubungan baik dengan publik internal dan eksternal melalui kolaborasi konten dengan berbagai lembaga yang menunjang kegiatan penyuluhan P4GN sekaligus mempromosikan BNN Provinsi Lampung sebagai Lembaga pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi media digital.
2. Pemanfaatan media sosial instagram dalam penyuluhan P4GN oleh BNN Provinsi Lampung memiliki beberapa faktor yang menghambat

pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti kurangnya kreatifitas tim media social dalam membuat konten yang dimuat di instagram BNN Provinsi Lampung belum sepenuhnya menarik minat khalayak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penonton yang belum begitu banyak. Selain itu koneksi jaringan yang tidak semua orang memiliki kualitas internet yang baik, hal ini dipengaruhi berbagai faktor terutama lokasi tempat pengguna mengaktifkan koneksi internet dan jangkauan daerah provider penyedia layanan telekomunikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tugas akhir, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola media sosial yang kreatif, agar konten yang dihasilkan dapat menarik minat khalayak tidak hanya di instagram namun di media sosial yang lain seperti youtube dan facebook. Dengan begitu tujuan utama BNN Provinsi Lampung dalam pemanfaatan media sosial instagram di masa pandemiakan efektif.
2. Memanfaatkan fitur-fitur instagram yang masih belum maksimal pemanfaatannya agar tujuan dari penyuluhan untuk menarik minat khalayak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael. (2010). “*Users Of The Unite ! The Challenges and Opportunities Of Social Media*”. Business Hanizans 53. (1). P. 61.
- Atmoko Dwi, Bambang. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Brogan, Christ. (2010). *Social Media 101 : Tactics and Tips to Develop Your Bussines Online*. John Wiley & Sons.
- Effendy, OnongUchana. (2006). *IlmuKomunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung :RemajaRosdakarya.
- Ghazali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivarietedengan Program IBM SPSS*. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Greener, Tony. (2002). *Kiat Sukses Public Relations*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jefkins, Frank. 2003. *Public Relations, Edisi Kelima*. Erlangga : Jakarta.
- Kasali, Renald. 2006, *Manajemen Humas*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Lee, Gwanhoo, and Young Hoon Kwak. 2012. “An Open Government Maturity Model for Social Media-Based Public Engagement.” *Government Information Quarterly* 29 (4): 492– 503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>. Menteri PAN RB Republik Indonesia
- Malita, L. (2011). *Social media time management tools and tips*. *Procedia Computer Science*, 3,747–753.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta Timur: Rineka Cipta.
- Nugroho, Sutopo Purwo. 2019. *KOMUNIKASI BENCANA “Membedah Realsi BNPB dengan Media”*. Jakarta : Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Nuning, Kurniasih. 2013. Penggunaan Media Sosial Bagi Humas di Lembaga Pemerintah. Universitas Padjajaran.

Rahmawati, Dewi. 2016. Pemilihan dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta : Tidak Diterbitkan.

Instagram BNN Provinsi Lampung @infobnn_provinsi_lampung